

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EFEKTIVITAS PELAYANAN PERTANAHAN DI KECAMATAN
BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh :

Risda Febriani
187310464

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Risda Febriani
NPM : 187310464
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan
Bangkinang Kabupaten Kampar

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang komprehensif.

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si

Pembimbing

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Risda Febriani
NPM : 187310464
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Ketua,

Sekretaris,


Rizky Setiawan, S.IP., M.Si


Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si

Anggota


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I.


Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 37/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rida Febriani
N P M : 187310464
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : efektivitas Pelayanan Pertanahan di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Struktur Tim :

1. Riski Setiawan, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. H. Panca setyo Prihatin, S.IP., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Sulaiman Akmal, Lc., M.IP Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 03 Agustus 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor ~~33~~ /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 03 Agustus 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 04 Agustus 2022 jam 13,00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Risda Febriani
NPM : 187310464
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Efektivitas Pelayanan Pertanahan di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.**

Nilai Ujian : Angka : " 86 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Sulaiman Akmal, Lc., M.IP	Notulen	

Pekanbaru, 04 Agustus 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Risda Febriani
NPM : 187310464
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Naskah skripsi ini telah benar dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan nilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Ketua,

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

An. Tim Penguji
Sekretaris,

Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian.S.IP.,M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Shalawat beserta salam tidak lupa pula dihadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi tegaknya khalimatul hak dijagat raya ini, beliau juga sebagai suri tauladan yang membawa manusia dari zaman jahiliah (kebodohan) menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada usulan penelitian ini mungkin ditemukan kesalahan dan kekurangan. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Rizky Setiawan S.IP., M.Si yang telah berkenan untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh staff Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Terimakasih kepada Ayah (Jumarlis), Ibu (Nurhayanis) dan Kakak Rini Rahmadani Tercinta, atas kerja keras dan do'a restu yang tidak ternilai harganya, dan yang telah banyak memberikan semangat, motivasi terbaik dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
7. Terima Kasih kepada Sahabatku tersayang, tersusah, terbarbar, teracimahoy, terslebew mba rizki yuliana, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Terima Kasih kepada teman seperjuanganku Syarifah, Vina, Lusi, Baby, Arni, Mega, Amel. Terimakasih telah berpartisipasi dalam penyelesaian Skripsi.

10. Terimakasih kepada teman-teman Kelas IP F 2018. Terimakasih telah membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

11. Teman-teman penulis semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu Hanya Allah SWT yang akan membalas kebaikan teman-teman semua.

12. Dan satu lagi terimakasih banyak kepada diriku sendiri sudah mau bekerja sama dan berjuang sampai dititik akhir ini, untuk menyelesaikan sebuah skripsi ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin. Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Risda Febriani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
SURAT PERNYATAAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Studi Kepustakaan.....	15
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	15
2. Konsep Pemerintahan.....	17
3. Konsep Pelayanan.....	20
4. Konsep Pelayanan Publik.....	22
5. Konsep Efektivitas Pelayanan.....	24
6. Konsep Efektivitas.....	26
7. Konsep Pegawai.....	29
8. Konsep Pertanahan.....	30
2.1 Penelitian Terdahulu.....	34
2.2 Kerangka Pikir.....	35

2.3 Konsep Operasional.....	36
2.4 Operasional Variabel.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Lokasi Penelitian.....	40
3.3 Informan.....	40
3.4 Teknik Penarikan Informan.....	41
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	43
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	46
1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar.....	46
2. Keadaan Geografis.....	47
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Bangkinang.....	49
1. Pemerintahan.....	49
2. Jumlah penduduk.....	50
3. Keadaan Pendidikan.....	51
4. Kehidupan Beragama.....	52
5. Sosial Ekonomi.....	53
6. Sosial Budaya.....	54
4.3 Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.....	54
1. Sejarah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.....	54
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.....	62
4.4 Struktur Organisasi.....	63
4.5 Jenis-Jenis Pelayanan.....	69

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan.....	71
1. Jenis Kelamin Informan	72
2. Tingkat Pendidikan Informan.....	72
3. Usia Informan.....	73
5.2 Hasil Penelitian Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Kabupaten Kampar	74
5.3 Faktor Penghambat Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.....	83
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	84
6.2 Saran.....	85
DAFTAR KEPUSTAKAAN	86
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel :

1.1	Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan	9
1.2	Jenis-Jenis Pelayanan Pertanahan	12
2.1	Penelitian Terdahulu	34
2.2	Operasional Variabel.....	38
3.1	Daftar Informan	41
3.2	Jadwal Waktu Penelitian Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar	45
4.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	50
4.2	Sarana Pendidikan Di Kecamatan Bangkinang Tahun 2022.....	51
4.3	Agama Yang Di Anut Penduduk Kecamatan Bangkinang	52
4.4	Sarana Ibadah Masyarakat Di Kecamatan Bangkinag	52
4.5	Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Bangkinang	53
5.1	Jenis Kelamin Informan	72
5.2	Pendidikan Informan.....	73
5.3	Usia Informan.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar :

2.1	Kerangka Pikir Penelitian Tentang Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kbupaten Kampar	36
4.1	Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembaran Pertanyaan Wawancara	91
Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian	93
Lampiran 3 : Surat Keterangan Dan Rekomendasi Penelitian	104



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama :Risda Febriani
Npm :187310464
Program Studi :Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi :Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Agustus 2022



Risda Febriani

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAYANAN PERTANAHAN DI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

Risda Febriani
187310464

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelayanan pertanahan di kecamatan Bangkinang kabupaten Kampar dan faktor penghambatnya. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Dimana melakukan penelitian secara langsung ke kantor pertanahan kabupaten kampar agar dapat fenomena yang ada berdasarkan fakta yang bersifat actual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian yaitu teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Richard M. Steers dengan tiga indikator yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar secara garis besar dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pelayanan dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan, Pertanahan

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF LAND SERVICES IN BANGKINANG DISTRICT, CAMPAR REGENCY

Risda Febriani

187310464

This research was conducted to find out how the land service in Bangkinang sub-district, Kampar district and its inhibiting factors. This type of research is a qualitative research with descriptive nature. Where to conduct research directly to the land office of the Kampar district so that phenomena can be based on actual facts at the time of research using this type of research, namely collecting interview data, observation, and documentation. This study uses the theory of effectiveness according to Richard M. Steers with three indicators, namely Goal Achievement, Integration and Adaptation. Based on the results of this study, it can be said that the results of the Land Service in Bangkinang District, Kampar Regency in general can be said to have not been effective. This is influenced by the level of service and the level of community participation which is still low.

Keywords: Effectiveness, Service, Land

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Pada dasarnya setiap manusia pasti memerlukan pelayanan, terlebih lagi bisa dikatakan kalau pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat selaku penerima pelayanan pasti menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, dan bisa dijangkau oleh semua kalangan. Maka dari itu, setiap lembaga pemerintah, semestinya bisa memberikan pelayanan yang efektif terhadap masyarakat.

Hal ini menunjukkan kalau salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang dibangun dengan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988, yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.

Pelayanan publik adalah hak semua masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya hak masyarakat ataupun perorangan untuk mendapatkan pelayanan dari instansi pemerintah terasa belum memenuhi harapan dari semua pihak, termasuk dalam pelayanan pembuatan sertifikat hak milik. Tanah adalah aset yang bernilai besar. Tidak hanya itu, tanah adalah kebutuhan untuk siapa saja karena dapat dimanfaatkan dengan baik dalam berbagai bidang, baik untuk tempat tinggal, pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, industri, dan pertambangan.

Pada saat ini pun sering digunakan masyarakat sebagai investasi ataupun jaminan pinjaman baik kepada pihak bank negara maupun swasta. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kemudian yang terlampir dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang berisi tentang persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, dan biaya/tarif.

Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan kepada Negara untuk memenuhi keperluan dasar tiap warganya demi kesejahteraan, sehingga efektivitas pada sistem pemerintah sangat ditentukan dari baik dan buruknya pelaksanaan pelayanan publik, dan juga pelayanan dapat diciptakan dengan memberikan strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan pada saat ini. Dalam sebuah pelayanan efektivitas sangat penting, agar kegiatan pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga dapat menciptakan hasil akhir

yang sesuai dengan harapan. Dengan kata lain, maka efektivitas berkaitan dengan waktu, yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu lamanya proses pembuatan sertifikat hak milik.

Mardiasmo (2014:134) juga menambahkan efektivitas biasanya berhubungan dengan suatu ukuran keterampilan agar mencapai target atau tujuan tertentu. Dengan demikian, menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar agar dapat memberikan pelayanan untuk masyarakat dengan baik, cekatan, dan efektif agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat mencapai keberhasilan.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Pelayanan publik sangat banyak jenisnya. Salah satu jenis dari pelayanan publik tersebut adalah terkait dengan layanan pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional, khususnya terkait dengan pelayanan peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, disebutkan bahwa pendaftaran tanah

merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ini semua bermaksud untuk memenuhi asas publisitas.

Proses pembangunan nasional yang berlangsung dewasa ini sedang mengalami pergeseran dari bingkai sistem otoriter ke sistem demokrasi. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintah menjadi sorotan yang tajam, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama, oleh karena masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah. Bagi Bangsa Indonesia, tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu tanah perlu dikelola dan diatur secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, kebijakan pertanahan diarahkan untuk mewujudkan tanah untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Amanat konstitusi di bidang pertanahan menuntut agar politik dan kebijakan pertanahan dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (sebagaimana diamanatkan pada Sila kelima Pancasila dalam pembukaan UUD 1945) dan mewujudkan “sebesar-besar kemakmuran, terutama tanah. Tanah adalah sesuatu yang sangat vital bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang susunan masyarakat dan perekonomiannya bercorak agraris.

Tanah adalah kehidupan. Dengan terbukanya akses rakyat kepada tanah dan dengan kuatnya hak rakyat atas tanah, maka kesempatan rakyat untuk memperbaiki sendiri kesejahteraan sosialnya akan meningkat. Hak-hak dasarnya akan terpenuhi. Rasa keadilan rakyat sebagai warga negara akan tercukupi. Harmoni sosial akan tercipta. Kesemuanya ini akan menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

Birokrasi pemerintahan sedang bergeser dengan beberapa upaya korektif/upaya perbaikan, mengupayakan netralitas tumbuhnya demokrasi, tumbuhnya orientasi pada masyarakat dan tumbuhnya aspirasi dan kontrol masyarakat. Birokrasi sedang bergeser dari paradigma sentralistik ke desentralistik, dari otoritarian ke demokratis, dari kedaulatan Negara ke Kedaulatan rakyat, dari organisasi yang besar menjadi ramping tapi kaya fungsi, dari rowing (semua dikerjakan sendiri) menjadi stering (mengarahkan) Sebagai bagian dari sistem kenegaraan dengan konstitusi yang pekat dengan norma keadilan, ekonomi Indonesia dicirikan oleh ruang lingkup pelayanan publik yang sangat luas. Sayangnya

pelayanan publik yang menyentuh hampir setiap sudut kehidupan masyarakat tidak ditopang oleh mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka serta proses politik yang demokratis. Karena itu tidak mengherankan jika pelayanan publik di Indonesia memiliki ciri yang cenderung korup.

Organisasi pemerintah harus diartikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (aparatur) harus mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. Demikian juga prinsip catalytic government, mengandung pengertian bahwa aparatur pemerintah harus bertindak sebagai mekanisme dan bukannya penghambat dari kegiatan pembangunan, termasuk didalamnya mempercepat pelayanan masyarakat.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pertanahan Nasional-Republik Indonesia (BPN-RI) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintah dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, antra lain melanjutkan penyelenggaraan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat pasal 19 tersebut. Selain dari pada itu pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan dari 11 Agenda BPN-RI, khususnya untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.

Kantor pertanahan sebagai lembaga birokrasi yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat tentunya mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang

digunakan sebagai acuan dalam proses pelayanannya. SOP sebagai acuan pelayanan yang diberikan setiap kantor pertanahan kabupaten / kota di seluruh Indonesia merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan.

Kantor pertanahan sebagai lembaga birokrasi tentunya mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Albrecht menegaskan bahwa “*the organization exists to serve the needs of the people who are serving the customer*” (Albrecht & Zemke, 2004: 41). Artinya bahwa setiap lembaga birokrasi mempunyai kewajiban untuk melayani kebutuhan masyarakat. Melalui ketiga elemen seperti sumberdaya, sistem, dan strategi pelayanan, *customers* menjadi prioritas utama pelayanan dimana ketiga elemen tersebut bersinergi untuk memenuhi kebutuhannya.

Keberadaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sebagai lembaga yang strategis dalam kedudukannya sebagai perangkat Pemerintah Daerah, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi setiap pegawai yang ada dalam organisasi ini untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, agar pelayanan bidang pertanahan kepada masyarakat dapat berjalan dengan prima. Dalam kedudukannya tentang Badan Pertanahan Nasional, Peraturan ka.BPN Republik Indonesia No.5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sub bagian dan Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar adalah merupakan pelayanan publik, dimana dalam pemerintahan saat ini menekankan pentingnya “good governance” melalui suatu sistem kinerja yang

berkualitas, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas instansi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN Kabupaten Kampar menyelenggarakan fungsi nya sebagai berikut :

1. Menyiapkan kegiatan dibidang pengusahaan tanah, pendayagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran tanah.
2. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan
3. Melakukan urusan Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud BPN Kabupaten Kampar menyelenggarakan fungsinya dari masing-masing Sub Bagian dan dari masing-masing seksi. Adapun fungsinya yang diamanatkan pada Seksi Hak Tanah dan pendaftaran Tanah yakni :

1. Seksi Hak Tanah Dan pendaftaran tanah mempunyai tugas antara lain adalah:
 - a. Menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan saran dan pertimbangan mengenai hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan atas hak tanah, rekomendasi, pelepasan dan tukar menukar tanah pemerintah.
 - b. Menyampaikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah.
 - c. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sub seksi penetapan hak tanah sebagai pedoman.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mempunyai tenaga Administrasi yang keseluruhannya berjumlah 62 orang yang terbagi kedalam beberapa bagian seksi dan sub seksi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Kantor Pertanahan Dilihat Dari Pimpinan Dan Masing-Masing Bagian Seksi

No	Kepala Tugas/, Kepala, Subbag dan Seksi	Jumlah
1	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar	1
2	Subbagian Tata Usaha	7
3	Seksi Survei dan pemetaan	13
4	Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah	8
5	Seksi Penataan Dan Pemberdayaan	4
6	Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	4
7	Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa	4
	JUMLAH	41

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, 2022

2. Data dari tabel diatas menunjukkan bahwa:

Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Kampar adalah 1 orang, pegawai yang ada pada Sub Bagian Tata Usaha adalah sebanyak 7 orang, dan pegawai yang ada pada Seksi Survei dan Pemetaan sebanyak 13, pegawai yang ada pada Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran sebanyak 8 orang, Seksi Penataan dan Pemberdayaan dan sebanyak 4 orang, pegawai yang ada pada Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan sebanyak 4 orang, pegawai yang ada pada seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa sebanyak 4 orang.

Untuk memperoleh Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar , tentunya masyarakat harus mengikuti proses dan prosedur pembuatan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah itu sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Standar Operasional Prosedur, Berikut ini, syarat-syarat dalam pengurusan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah:

1. PERSYARATAN

- a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
- b. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
- c. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- d. Fotocopy Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran dasar yang Terakhir dan Fotocopy identitas (KTP/ KK) susunan direksi dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket (Badan Hukum).
- e. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak.
- f. Asli Surat-Surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah.
- g. Foto Copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
- h. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan.

2. WAKTU & BIAAYA

Waktu :

- Pengukuran : 12 hari
- Permohonan SK : 38 hari
- Pendaftaran SK : 7 hari

Biaya Pengukuran :

- Luas tanah sampai dengan 10 hektar

$$L Tu = (L/500 \times HSBKu) + Rp100.000$$

- Luas tanah lebih dari 10 hektar sampai dengan 1.000 hektar L Tu =

$$(L/4000 \times HSBKu) + Rp14.000.000$$

- Luas tanah lebih dari 1.000 hektar

$$L Tu = (L/10.000 \times HSBKu) + Rp134.000.000$$

Catatan : HSBKu untuk provinsi Riau

- Pertanian : 60.000,
- Non Pertanian : 120.000

Catatan : HSBkpa untuk provinsi Riau

- Non Pertanian : 10.000
- Pertanian : 20.000

Permohonan SK :

- Non Pertanian = $(L/500 \times HBSKpa) + 350.000$
- Pertanian = $(L/500 \times HSKpa) + 350.000$

Pendaftaran SK :

Perongan : Rp. 50.000

Badan Hukum : Rp. 100.0000

Tabel 1.2 Jenis - Jenis Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

No	Jenis Pelayanan Administrasi	Waktu Penyelesaian	
		Waktu Maksimal	Realisasi Penyelesaian
1.	Informasi Ketersediaan Tanah	7 hari	14 hari
2.	Pertimbangan Teknis Pertanahan	7 hari	15 hari
3.	Pengukuran Bidang Tanah	12 hari	20 hari
4.	Penetapan Hak Atas Tanah	38 hari	90 hari
5.	Pendaftaran Keputusan Hak Atas Tanah	7 hari	5 hari

Sumber modifikasi penelitian 2022

Pada kondisi ini aparatur negara dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Adapun fenomena-fenomena yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ialah sebagai berikut:

1. Kurang maksimalnya proses administrasi sehingga memakan waktu penyelesaian yang cukup lama untuk mendapatkan Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
2. Masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan oleh pegawai, berkaitan dengan prosedur pelayanan dan biaya pelayanan.

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, seperti parkir yang kurang memadai, tempat ruang tunggu dan tempat ruang foto copy.

Kurangnya kesadaran pegawai/karyawan yang menyangkut tugasnya sehingga Kinerja Pegawai pada Kantor Pertanahan sehingga tujuan dari sebuah organisasi tidak tercapai seperti yang diharapkan. Bahwa kinerja pelayanan pegawai pada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar belum lah berjalan dengan baik dan optimal.

Berdasarkan Fenomena yang menjadi Latar Belakang Masalah yang telah di kemukakan diatas, maka dengan itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk proposal penelitian ini dengan judul “Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana fenomena yang telah diuraikan terlebih dahulu maka peneliti merumuskan suatu permasalahan yaitu : “Bagaimana Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelayanan pertanahan di kecamatan bangkinang kabupaten kampar

- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pada pelayanan pertanahan di kecamatan bangkinang kabupaten kampar

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Untuk mengolah dan meningkatkan mutu dalam kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dan diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi berikutnya yang berkaitan dengan Efektivitas Pelayanan publik.

- b. Secara Praktis

Sebagai masukan kepada pihak yang diteliti agar terus melakukan pembenahan guna mencapai kualitas kehidupan yang jauh lebih baik.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

2.1 Studi Kepustakaan

Untuk mendukung Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “Efektivitas” Maka penulis erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang dihadapi penulis dalam penelitian ini, adapun didalam menggunakan konsep teoritis tersebut adalah kerangka pemikiran yang akan mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian tersebut.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Inu kencana Syafii (2013) dalam bukunya Ilmu Pemerintahan mengatakan bahwa Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Dengan begitu ilmu pemerintahan digunakan sebagai ilmu untuk mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi, dan eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2002) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang

akna jasa publik dan layanan civil dalam huungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut DRS. Bayu Suryaningrat (1985) disiplin ilmu yang tertua adalah ilmu pemerintahan karena sudah dipelajari sejak sebelum Masehi oleh orang para filosof, yaitu Plato dan Aristoteles. Walaupun sering disenut-sebut bahwa ilmu tertua adalah filsafat, tetapi pada prinsipnya yang dibicarakan pertama adalah filsafat pemerintahan. Hanya kemudian pemerintahan tersebut berkembang menjadi suatu seni, kemudian menjelang abad XX menjadi ilmu pengetahuan terapan, sebab dipergunakan metode ilmiah dalam mempelajari gejala pemerinatahn. Para dewasa ini pemerintahan berusaha keras untuk menjadi disiplin ilmu pengetahuan murni yang berdiri sendiri.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2015:7) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2011:23) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menjalankan urusan eksekutif, legislatif, kepemimpinan dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun dengan rakyatnya secara baik dan benar dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Selanjutnya menurut Wasistiono (2015:61) mendeskripsikan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisasi yang

tertinggi dalam suatu negara yaitu pemerintahan dalam menjalankan hak dan kewajibannya kepada negara berhubungan langsung dengan masyarakatnya.

Menurut Syafiie (2011:11) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dan daerah, maupun rakyat dan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Menurut Ndraha (2011:7) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

2. Konsep Pemerintahan

Menurut C.F. Strong dalam bukunya *Modern Political Constitution*,(1960) pemerintah meski memiliki kekuasaan militer, legislative dan keuangan. Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang,yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Menurut Soemendar (1985) Pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semestinya memerhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) Pemerintahan yang baik yaitu pemerintah yang dapat menghormati kedaulatan rakyat yang memiliki tugas pokok yang mencakup:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan segala tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut syafiie (2016:8) Secara Etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur yaitu rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan, cara, atau perihal.

Menurut Maulidiah (2014:1) Pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut yakni wujudnya dalam bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi alat-alat kelengkapan negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Syafiie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan disiplin ilmu pengetahuan, adalah karna memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan memiliki objek material maupun formal, universal sifatnya sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Syafiie (2013:12) Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

3. Konsep Pelayanan

Pelayanan artinya melayani suatu jasa yang diperlukan oleh warga di berbagai bidang. Kegiatan pelayanan kepada warga adalah salah satu tugas dan fungsi administrasi negara. Menurut Monir (dalam Harbani Pasolong 2013:128), menyampaikan kalau pelayanan ialah proses pemenuhan keperluan melalui kegiatan orang lain secara langsung. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, menyampaikan kalau pelayanan ialah segala bentuk aktivitas pelayanan dalam wujud benda ataupun jasa dalam rangka upaya pemenuhan keperluan masyarakat. Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Jadi pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Adapun karakteristik pelayanan agar menjadi dasar bagaimana memberikan pelayanan yang baik, yaitu:

- a) Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
- b) Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial.
- c) Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi ditempat yang sama.

Teori administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparat pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggungjawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut (Menurut Siagian, 2001).

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki makna, (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.

Pengertian pelayanan (*service*) menurut *American Marketing Association*, seperti dikutip oleh Cowell (1988) bahwa pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakikatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.

Sedangkan menurut Lovelock dalam Hardiansyah, (2018) “*service* adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami.” Artinya *service* merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga

tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat dan tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan.

4. Konsep Pelayanan Publik

Menurut Sadu Wasistiono pelayanan publik ialah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Menurut Departemen Dalam Negeri (Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2004)² bahwa Pelayanan Publik ialah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa.

“Core public services my be defined as those services which are important for the protection and promotion of citizen well-being, but are in areas where the market is incapable of reaching or even approaching a socially optimal state; health, education, welfare and security provide the most obvious best know example”. David McKevitt (1998).

Menurut Thoha, 2001:41 Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang

sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari *empowering* yang dialami oleh masyarakat.

Pelayanan Publik menurut Moenir dalam bukunya (Kurniawan 2005:7) mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan oranglain sesuai dengan haknya. Pemberian pelayanan publik oleh apertur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai sebagai pelayan masyarakat.

Pelayanan publik menurut Sinambela (2005:5), adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat padasuatu produk secara fisik.

Menurut MENPAN No 63 Tahun 2004 dalam bukunya Ratminto dan Atik (2012:5) standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

a. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang di bakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

b. Waktu Pelayanan

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c. Biaya Pelayanan

Biaya atau tariff pelayanan termasuk rinciannya yang telah ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

d. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggaraan peayanan public.

f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

5. Konsep Efektivitas Pelayanan

Menurut Gibson, (1996 : 30), mengatakan bahwa pada setiap tingkat efektivitas dapat dilihat dalam suatu masalah variabel lainnya.

Ronald O'Reffly (2003 : 119) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

1. Rancangan tugas
2. Komposisi
3. Konteks
4. Proses

Pertama tentang rancangan tugas, pelayanan akan diberikan dengan baik apabila tim kerja dalam pelaksanaannya diberikan kebebasan untuk dapat menunjukkan keterampilan serta bakat yang dimilikinya serta mampu menyelesaikan tugas yang berdampak pada substansi terhadap pihak lain.

Kedua tentang komposisi, dalam kategori ini memuat variabel tentang bagaimana sebuah tim memiliki kemampuan serta kepribadian dalam bekerja secara berkelompok sehingga menunjukkan bagaimana karakter dari masing-masing tim.

Ketiga tentang konteks dimana terdapat beberapa faktor yang signifikan yaitu sistem imbalan yang menghargai sumbangan dan tim kerja serta adanya sumberdaya yang mencukupi.

Keempat mengenai proses, ada beberapa proses variabel yaitu penetapan tujuan ketetapan kelengkapan dan waktu serta komitmen anggota terhadap sejumlah tujuan bersama. Kualitas akan tercapai dan tepenuhi sesuai dengan tujuan organisasi apabila ke empat faktor tersebut dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Menurut Amsyah (2005 : 131) mengatakan berikut beberapa indikator efektivitas pelayanan, yaitu:

1. Pengelolaan data terus menerus dan adanya volume pekerjaan
2. Ketetapan serta informasi yang jelas
3. Informasi yang tepat waktu dan harus sedia saat informasi tersebut dibutuhkan dengan segera.
4. Biaya pengelolaan data non komputer harus sama dengan biaya personel dan bahan baku yang pemakaiannya menggunakan komputer.

6. Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karna keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektifitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung di hubungkan dengan pencapaian tujuan.

Menurut Martoyo (2002) Efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak di capai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Menurut Gibson mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu penilaian yang dibuat sehubungan dengan presentasi individu, kelompok dan organisasi (dalam Mamawi, 2003: 40).

Terdapat beberapa cara pengukuran terhadap efektivitas, sebagai berikut:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output

5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Menurut Richard M. Steers efektivitas dalam tangkilisan (2005) adalah sebagian tingkat seberapa jauh suatu system social mencapai tujuannya. Ada beberapa ketetapan untuk mencapai keaktivitasan yaitu:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandangi sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan dalam ardi periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa factor yaitu jangja waktu pencepaim di tentukan dan sasaran merupakan target konkrit.

2. Integrasi

Integritas yaitu pengukuran terhadap tingkatan kemampuan sesuatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa factor yaitu prosedur dan proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi yaitu proses penyesuaian diri yang di lakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa factor yaitu peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana.

Jadi jelaslah bahwa efektivitas merupakan usaha yang dapat berhasil tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Sondang P. Siagan (2002:151) efektivitas adalah tercapainya sasaran yang ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang dialokasikan untuk melakukan kegiatan tertentu.

Menurut Effendi efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang di anggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan (Effendi,2003:14).

Menurut Sumardi (2005:105), efektivitas pada dasarnya adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sesuai yang ditetapkan.

Menurut Hari Lubis dan Huseini efektivitas adalah kesatuan dari kelompok manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, memiliki tujuan tertentu dan batas-batas yang jelas sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.

Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas ialah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi meraih tujuannya. Semakin besar kontribusi output yang diciptakan terhadap pencapaian tujuan ataupun target yang ditetapkan, maka menjadi tambah efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak.

Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut.

7. Konsep Pegawai

Menurut Musanef (1984:4) mengemukakan bahwa pegawai adalah mereka yang secara langsung digerakkan oleh manager untuk bertindak sebagai pelaksanaan yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu dalam proses kerja pelayanan juga tidak lepas dari proses administrasi.

Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa pegawai atau karyawan adalah merupakan ujung tombak perusahaan dalam melaksanakan tugas sehari-hari maka seorang karyawan/pegawai yang merupakan petugas pelayanan harus cepat dan tanggap serta mengerti dan ahli dalam bidangnya masing-masing. Hal ini perlu sekali, karena tanpa adanya keahlian dan pengertian akan tugas yang dilaksanakannya, maka seorang pegawai tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dalam pelaksanaan pelayanan, berarti yang diberikan kepada pelanggan atau masyarakat adalah berupa suatu jasa. Assauri (1987:9) mengemukakan bahwa segala kegiatan dalam menciptakan dan membuat sesuatu barang dan jasa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tenaga kerja, sarana/material dan keahlian atau skill.

8. Konsep Pertanahan

Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekalu. Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain.

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA) yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Dalam UUPA sampai saat in masih dipandang sebagai parameter hukum pertanahan nasional, UUPA mengatur hampir semua hak-hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 16 kecuali hak pengelolaan. Tanah atau “soil” menurut ahli pertanian yaitu bagian daratan Bumi yang tipis yang merupakan media bagi vegetasi, menurut pendapat ahli geologi tanah sebagai lapisan batuan paling atas, sedangkan menurut ahli ekonomi tanah adalah salah satu aspek ekonomi.

Lahan: “land”, yaitu tanah beserta faktor-faktor fisik lingkungannya, seperti lereng, hidrologi, iklim dsb. (Hardjowigeno 2003). Dalam bidang pertanahan yang dimaksud dengan tanah adalah lahan, sehingga muncul kosakata pendaftaran tanah, bukan pendaftaran lahan.

Pertanahan yaitu suatu kebijakan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan antara tanah dengan orang agar tercipta keamanan dan ketentraman dalam mengelola tanah tersebut sehingga tidak melampaui batas. Menurut Cahyo ada tiga aspek di dalam pertanahan, yaitu:

1. Aspek Hukum, yaitu kelembagaan yang mengurus masalah keperdataan tentang tanah. Dan lembaga yang mengurus hukum perdata pertanahan ini yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional).
2. Aspek Tata Ruang, yaitu kelembagaan yang menangani masalah penataan ruang bagi pembangunan dan tata kota ataupun desa. Masalah tata ruang ini diatur pada Keputusan Presiden No.10 tahun 2003, ada 9 kewenangan di dalamnya, dan pihak yang menangani tata ruang ini yaitu Pemerintah Daerah.
3. Aspek Pajak, yaitu kelembagaan yang berperan dalam mengurus pajak bagi pertanahan, diantaranya yaitu pajak bumi dan bangunan. Aspek ini merupakan aspek yang memberikan pemasukan bagi Negara. Pada aspek ini lembaga yang berperan yaitu Departemen Keuangan.

Masalah keperdataan tentang pertanahan setelah diurus oleh Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya akan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk penyelesaiannya. Segala keputusan di PTUN tidak dapat lagi dirubah dan diganggu gugat. Oleh karena itu betapa pentingnya untuk mendapatkan kekuatan hukum tentang pertanahan agar tidak terjadi masalah. Oleh karena itu demi terjadinya ketertiban di bidang pertanahan pemerintah mengusulkan administrasi pertanahan yang terpadu dan terencana. Administrasi pertanahan yakni menuju kepada

penerimaan kegiatan sektor publik untuk mendukung kepemilikan, pembangunan, penggunaan, hak atas tanah dan pemindahan hak atas tanah. Adapun tujuan dari administrasi pertanahan sebagai berikut :

1. Komponen yuridis memegang kendali utama dalam administrasi pertanahan untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah.
2. Komponen Regulator yang penting untuk dihubungkan dengan pembangunan dan penggunaan lahan. Hal ini termasuk pembangunan lahan dan ketatnya penggunaan pajak melalui mekanisme yang berlaku.
3. Komponen fiskal lebih mengutamakan pada pemberian pajak lahan yang menunjang perekonomian. Proses ini digunakan untuk mendukung naiknya nilai pengumpulan dan produksi, serta sebagai insentif untuk mendistribusikan lahan terhadap tujuan-tujuan khusus lainnya.
4. Manajemen informasi, untuk memberi berbagai kelengkapan data yang memuat tiga aspek diatas yaitu fiskal kadaster dalam nilai dan pajak, dan pembagian wilayah dari sistem informasi yang lain dalam perencanaan dan pematuhan peraturan yang berkaitan.

Jika tujuan diatas tercapai, maka akan mendatangkan manfaat yang dalam administrasi pertanahan, seperti:

1. Memberikan jaminan atas kepastian hak, maksud semakin jelas penentuan hak milik seseorang akan mempermudah untuk orang tersebut mempertahankan haknya atas klaim dari orang lain.

2. Stabilitas sosial, catatan publik yang tepat akan melindungi dari pengunjangan mengenai kepemilikan yang sah (bila nantinya ada yang menggugat), dan membantu menyelesaikan masalah-masalah lain dengan cepat sejak batasan dan kepemilikan tanah dibuat.
3. Kredit, catatan publik akan mengurangi ketidakpastian informasi melalui pemberian kewenangan pada kreditor untuk menentukan apakah peminjam potensial telah memiliki hak untuk pemindahan hak yang diminta menurut apa yang diminta sebagai jaminan peminjam.
4. Proses perbaikan lahan, pembaharuan jaminan atas kepastian hak pemilik akan menaikan kecenderungan seseorang untuk mencari keuntungan ketika akan berinvestasi pada bangunan, peralatan atau perbaikan infrastruktur termasuk pengukuran perlindungan lahan. Cara kredit yang sudah diperbaiki menyediakan sumber daya keuangan yang bisa mempengaruhi nilai lahan.
5. Produktivitas, faktor-faktor seperti nilai guna, perpindahan lahan, kepemilikan, pembangunan, hak atas tanah dan lain-lain dikombinasikan untuk meyakinkan bahwa lahan itu sedang berkembang menuju nilai dan manfaat yang terbaik, misalnya, pertanian komersil dilakukan oleh petani yang cerdas untuk mendapatkan keuntungan dan lahan lebih. Beda dengan petani biasa yang tidak bisa mengembangkan lahannya.

Pada Negara-negara berkembang, mayoritas hak kepemilikan dalam status informal, oleh karena itu mereka tidak dapat memasuki tempat pasaran formal sebagai aset yang bisa dinegosiasikan

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	2	3	4	5
1	Wawan Hermawan, Dedi Budiman, Parulian Hutagaol	Analisis kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dalam pendaftaran tanah pertama kali pada kantor pertanahan kabupaten bogor.	Penelitian ini memfokuskan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.	Adanya perbaikan Pelayanan dan kualitas fasilitas penunjang pelayanan.
2	Rudy Irawan	Evaluasi program layanan rakyat untuk sertifikasi tanah (larasita) di kabupaten kampar.	Penelitian ini memfokuskan pada Identifikasi masalah dan masih minimnya masyarakat dalam pengurusan sertifikat melalui Larasita dan tidak meratanya pelayanan yang diterima di berbagai daerah.	Penelitian yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif dengan teknik Informan.

1	2	3	4	5
3	Yusri Munaf, Ranggi Ade Febrian & Rizky Setiawan S.	Penerapan good governance di kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru (studi kasus pada pelayanan pertanahan).	Masalah mengarah pada penerapan good governance pada pelayanan pertanahan untuk masyarakat.	Masalah mengarah pada pelayanan pertanahan mengenai SOP (Standar Operasional Pelayanan).
4	Yoga Luhur Prasetyo	Kualitas Pelayanan Pertanahan (Studi tentang Aspek-Aspek Kualitas).	Penelitian ini bermanfaat agar pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.	Penelitian ini mengarah pada sarana dan prasarana dalam penunjang kelancaran.


Pada table diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Wawan Hermawan, Dedi Budiman, Parulian Hutagaol, Rudy Irawan, Yusri Munaf, Ranggi Ade Febrian, Rizky Setiawan S. & Yoga Luhur Prasetyo menggunakan konsep Evaluasi dan Pelayanan. Metode yang digunakan oleh peneliti ini merupakan metode Kualitatif dan Kuantitatif.

Kemudian penelitian yang dilakukan mengarah kepada kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan public yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

2.3 Kerangka Pikir

Tujuan pembuatan kerangka pikir ini agar memberikan gambaran yang lebih jelas permasalahan penelitian serta menghindari terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian serta menggambarkan bagaimana penulis melihat ini.

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir Penelitian Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar



Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

2.4 Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut:

1. Efektifitas adalah sebagian tingkat seberapa jauh suatu system social mencapai tujuannya.
2. Pencapaian Tujuan yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandangi sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan

dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa factor yaitu jangka waktu pencapaiannya ditentukan dan sasaran merupakan target konkrit.

3. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkatan kemampuan sesuatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa factor yaitu prosedur dan proses sosialisasi.
4. Adaptasi yaitu proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa factor yaitu peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana.

2.5 Operasional Variabel

Definisi Operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur Variable. Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana cara mengukur suatu variable. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variable yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variable yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.

Tabel 2.2 : Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut Richard M. Steers efektivitas adalah sebagian tingkat seberapa jauh suatu system social mencapai tujuannya.	Efektivitas Pelayanan Pertanian Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar	1. Pencapaian tujuan 2. Integrasi 3. Adaptasi	a. Waktu b. Syarat c. Alur prosedur pelayanan d. Hambatan dalam alur prosedur pelayanan e. Pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan waktu dan alur prosedur a. Sosialisasi kepada masyarakat b. Hambatan dalam bersosialisasi c. Pengaduan masyarakat d. Upaya penanganan terhadap pengaduan masyarakat e. Pemahaman masyarakat terhadap sosialisasi. a. Meningkatkan kemampuan pegawai dalam pelayanan b. Sarana dan prasarana c. Ulasan masyarakat mengenai sarana dan prasarana

Sumber : modifikasi penulis 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penggalan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada objek atau informan dalam penelitian, selain itu melakukan observasi langsung mengenai objek penelitian. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Denzin & Lincoln (1998) menjelaskan penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus, ketimbang mendeskripsikan bagian permukaan dari sampel besar dari sebuah populasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan penjelasan tersurat mengenai struktur, tatanan dan pola yang luas yang terdapat dalam suatu kelompok partisipan. Penelitian kualitatif juga disebut etno-metodologi atau penelitian lapangan.

3.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang diambil terhadap penelitian tentang Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Kabupaten Kampar adalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar adalah salah satu unit birokrasi pemerintah Kabupaten Kampar dalam bidang pertanahan kepada masyarakat yang secara fungsional bertanggung jawab terhadap terwujudnya pelayanan yang berhubungan dengan pertanahan. Adapun sebagai alasan bagi penulis dalam pemilihan lokasi ini adalah didasarkan kepada Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Pada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) yang merupakan milik pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan dibidang pertanahan, terutama dalam hal pendaftaran tanah oleh masyarakat. Fungsi dari pada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh segenap lapisan masyarakat, untuk dapat memperoleh atas hak bagi tanah-tanah yang mereka kuasai.

3.3 Informan

Informan merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenaiya ingin diperoleh keterangan. Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang dimana peneliti memilih informan kunci atau informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian serta terjun langsung pada ranah penelitian.

Dalam melaksanakan penelitian ini terdapat keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu memilih beberapa informan yang sekiranya cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas dan informan dipenelitian ini akan terus bertambah jika penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini.

Tabel 3.1 : Daftar Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	1 Orang
2.	Subbagian Tata Usaha	1 Orang
3.	Masyarakat	3 Orang

Sumber : Olahan Penulis, 2022

3.4 Teknik Penarikan Informan

Informan adalah orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta yang mengerti akan permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang mana penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih mengetahui dan terlibat serta telah ditentukan sebelumnya.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan Sumber Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat lain atau lewat dokumen.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan sebagai berikut :

1. Observasi

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Dalam pengamatan ini peneliti diperkaya dengan data-data baik dalam bentuk tertulis ataupun bentuk soft copy yang didapatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar selaku penyedia tempat pelayanan, data tersebut diteliti dan dipahami lebih mendalam lagi secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang dirasakan dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Interview atau wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab langsung terhadap informan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung (*face to face*), telepon atau media lainnya.

Wawancara dilakukan secara bertahap berdasarkan urutan informan yang sudah ditetapkan sekaligus melakukan survey kelokasi penelitian untuk melihat keadaan yang nyata di lapangan. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari narasumber yang berbeda-beda di analisis dan dipahami secara mendalam setelah itu direkap menjadi hasil analisis dan di dukung dengan hasil survey yang ditemukan di lapangan.

Adapun alat yang pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut :

- a. Buku catatan : untuk mencatat pencatatan dengan sumber data
- b. Kamera/Telepon Seluler : untuk mendokumentasikan kegiatan yang berkaitan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian.

3. Dokumentasi

Data yang diambil melalui dokumentasi, yang bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa file, foto dan lain sebagainya. Selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen *private* (seperti buku harian, diary, surat, e-mail).

Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh instansi terkait dan beberapa dokumentasi pribadi yang diambil dilapangan.

3.7 Teknik Analisis Data

(Bogdan dalam Sugiyono. 2013:244) menyatakan bahwa, Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Pedoman wawancara dengan cara beberapa data yang diperoleh dari pertanyaan yang diajukan saat wawancara dengan menggunakan pedoman

wawancara dikumpulkan. Selanjutnya sumber data dari informan yang ditunjuk melalui tahap proses klasifikasi dan reduksi data.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

3.8 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 : Jadwal Penelitian Tentang Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2021-2022

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun 2021-2022																				
		Oktober – November 2021				Desember 2021				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Penyusunan UP																					
2.	Seminar UP																					
3.	Revisi UP																					
4.	Penyusunan Daftar Wawancara																					
5.	Survei Lapangan																					
6.	Analisis Data																					
7.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																					
8.	Konsultasi Revisi Skripsi																					
9.	Ujian Skripsi																					
10.	Revisi dan Pengesahan Skripsi																					
11.	Pengadaan dan Penyerahan Skripsi																					

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor:10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967. Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain:

- a. Pekanbaru sudah menjadi ibukota Provinsi Riau.
- b. Pekanbaru selain menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
- c. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibukota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.

- e. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

2. Keadaan Geografis

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai 00°28'30" Lintang Selatan dan 100°28'30" - 101°14'30" Bujur Timur. Daerah ini terdiri dari 20 kecamatan dan 250 desa/kelurahan.

Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat, dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar, yaitu sungai Kampar dan sungai Siak bagian hulu, serta beberapa sungai kecil. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih perhubungan, sumber air bersih budidaya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU N0 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis.

Temperatur minimum terjadi pada bulan September yaitu 23,10C. Temperatur maksimum juga terjadi pada September dengan temperatur 32,40C. Jumlah hari hujan dalam tahun 2022, yang terbanyak adalah disekitar Bangkinang dan Kampar Kiri dan yang paling sedikit terjadinya hujan adalah sekitar Tapung Hulu. berfungsi baik sebagai prasaranaperhubungan, sumber air bersih budidaya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU N0 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang.

Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318VIII1987 tanggal 17 Juli 1987. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis. Temperatur minimum terjadi pada bulan September yaitu 23,10C. Temperatur maksimum juga terjadi pada September dengan temperatur 32,40C. Jumlah hari hujan

dalam tahun 2022, yang terbanyak adalah disekitar Bangkinang dan Kampar Kiri dan yang paling sedikit terjadinya hujan adalah sekitar Tapung Hulu.

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Bangkinang

Kecamatan Bangkinang atau sekarang lebih dikenal dengan singkatan Langgini Bangkinang, adalah salah satu Kecamatan di provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kampar di sebut pula desa Langgini Bangkinang. Ibu kota Kecamatan ini adalah Bangkinang. Kecamatan Bangkinang berada di bagian barat Provinsi Riau dan terletak pada jalur tengah litanas sumatera.

1. Pemerintahan

Kecamatan Langgini Bangkinang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang, Salo,Seberang,Batu Bela,Kumantan,Cit Jitiro,Leknan Boyak,Rahman Saleh,Candika,Agus salim. Kecamatan Bangkinang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dengan luas 3650 km². Terdapat 1 (satu) sungai besar yang melintas wilayah Kecamatan Bangkinang yaitu sungai Kampar. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumber daya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air, Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kampar mengalir 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Salo, Kecamatan Kuwok,Kecamatan Batu Bela, Kecamatan Kumantan. Adapun Kecamatan Bangkinang memiliki 6 Kelurahan, yaitu Kelurahan Langgini, Kelurahan

Bangkinang, Kelurahan Bangkinang seberang, Kelurahan Pulau, Kelurahan Pasir Sialang, Kelurahan Rinda.

Kecamatan Bangkinang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Kampar yang mempunyai jumlah penduduk daerah 14.904 jiwa yang terdiri dari 26 desa/kelurahan. Batas wilayah Kecamatan Bangkinang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batu Belah
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang seberang
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Salo
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kuwok.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Kampar 14.904 jiwa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelaminnya

Jenis Penduduk	Frekuensi
Jumlah Penduduk Kelurahan	14.904 Orang
Jumlah Penduduk Laki-laki	7.432
Jumlah Penduduk Perempuan	7.472
Jumlah KK	4.968

Sumber : Statistik Kantor Kabupaten Kampar, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kampar adalah sebanyak 914.904 Orang, jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 7.432 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuannya berjumlah 7.472 orang, sedang jumlah KK seluruhnya 4.968 KK.

3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, karena dengan adanya pendidikan manusia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan tiap- tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran yang layak.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah membentuk sistem pendidikan yang dikenal dengan lembaga formal dan informal. Begitu juga halnya di Kecamatan Bangkinang terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan, di antaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Sarana Pendidikan di Kecamatan Bangkinang Tahun 2022

NO.	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK	7
2.	SD	18
3.	SMP	2
4.	SMA	2
5.	MTS	3
6.	SMK	3
7.	MA	1
8.	PERGURUAN TINGGI	3
Jumlah		39

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kec. Bangkinang, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa tingkat sarana pendidikan yakni berjumlah 39 secara keseluruhan. Penduduk Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang dapat menikmati sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu tolak ukur tingkat pendidikan masyarakat yang ada.

4. Kehidupan Beragama

Mayoritas agama yang dianut oleh penduduk di Kecamatan Bangkinang adalah agama Islam, hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Agama yang Dianut Penduduk Kecamatan Bangkinang

No.	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	14729 Jiwa
2.	Kristen	90 Jiwa
3.	Katolik	85 Jiwa
Jumlah		14904 Jiwa

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kec. Bangkinang, 2022

Berdasarkan tabel di atas penduduk desa Langgini Kecamatan Bangkinang dapat dilihat bahwa terdapat 3 agama yang dianut dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sedangkan sarana tempat ibadah masyarakat Kecamatan Bangkinang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sarana Ibadah Masyarakat Di Kecamatan Bangkinang

NO.	SARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	12
2.	Mushalla	8
3.	Gereja	8
Jumlah		28

Sumber data :Badan Pusat Statistik Kec. Bangkinang, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari tempat sarana ibadahnya bahwasanya penduduk beragama Islam lebih banyak daripada agama non Muslim. Oleh karena itu lebih banyak terdapat bangunan sarana ibadah umat muslim yaitu masjid dan mushalla.

5. Sosial Ekonomi

Dilihat dari status ekonomi, Masyarakat Kecamatan Bangkinang mempunyai beragam mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bedasarkan data yang diperoleh melalui kantor Badan Dinas Dikpora Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar bahwa sumber kehidupan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Bangkinang

NO.	MATA PENCARIAN	JUMLAH
1.	Petani	8.036 jiwa
2.	PNS	334 jiwa
3.	Pedagang	2.322 jiwa
4.	Industri/ Kerajinan	243 jiwa
5.	Buruh/ Karyawan	2.322 jiwa
6.	Jasa	213 jiwa
	Lain-lain	334 jiwa
	Jumlah	13804 jiwa

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kec. Bangkinang, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat desa Langgini Kecamatan Bangkinang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani yaitu berjumlah 8.036 jiwa.

6. Sosial Budaya

Kebudayaan mempunyai Fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai macam kekuatan yang dihadapi masyarakat dan anggota-anggota seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya. Sedangkan sosial budaya itu sendiri dari suku kata yakni sosial dan budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Bangkinang yang mempunyai berbagai macam suku dan budaya. Adapun suku-suku yang terdapat di Kecamatan Bangkinang adalah sebagai berikut :

1. Suku Melayu
2. Suku ocu
3. Suku Jawa
4. Suku Minang Kabau
5. Suku Batak

Bidang olah raga Kecamatan Bangkinang mempunyai sarana olah raga seperti lapangan bola kaki, futsal, basket, bola voli, badminton, tenis, kolam renang. Sedangkan di bidang sosial kemasyarakatan terdapat rumah sakit, posyandu, puskesmas, pos kamling, dan lain-lain.

4.3 Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

1. Sejarah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Pada era 1060 sejak berlakunya Undang – undang Pokok Agraria (UUPA). Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian pengausaan dalam hal ini kelembagaan tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan

kebijakan. Ketika dalam naungan struktur pimpinan pusat sampai pada tingkat kantah. namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ke tingkat kantah. Disamping itu secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional mengalami perubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek.

a. Lahirnya UUPA dan Masa Sesudahnya 1960- 1965

Titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional terjadi pada tanggal 24 september 1960. Pada hari itu, rancangan undang- undang Nomor 5 tahun 1960. Dengan berlakunya UUPA tersebut, untuk pertama kalinya pengaturan tana di Indonesia menggunakan produk hukum nasional yang bersumber dari hukum adat. Dengan ini pula Agrarische wet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dan tahun 1960 ini berakhirnya dualisme hukum agraria di Indonesia. Pada 1964, melalui peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1964, ditetapkan tugas, susunan, dan pimpinan Departemen Agraria. Peraturan tersebut nantinya disempurnakan dengan peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1965 yang mengurai tugas Departemen Agraria serta menambahkan Direktorat Transmigrasi dan Kehutanan kedalam organisasi. Pada periode ini terjadi penggabungan antara kantor Inspeksi Agraria Departemen dalam Negeri, Direktorat tata bumi, Departemen pertanian, kantor pendaftaran tanah, dan Departemen Kehakiman.

b. Orde baru, 1965- 1988

Pada 1965, Departemen Agraria kembali diciutkan secara kelembagaan menjadi direktoral jenderal, hanya saja cakupannya ditambah dengan Direktoral

bidang Transmigrasi sehingga namanya menjadi Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi, dibawah departemen dalam negeri penciutan ini dilakukan pemerintah orde baru dengan alasan efisiensi dan penyederhanaan organisasi. Masih ditahun yang sama.terjadiperubahan organisasi yang mendasar. Direktorat Jenderal Agraria tetap menjadi sala satu bngian dari Departemen dalam negeri dan berstatus Direktorat Jenderal, Sedangkan permasalahan transmigrasi ditarik kedalam Departemen Veteran Transmigrasi dan Koperasi. Pada 1972, Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 145 tahun 1969 dicabut dab diganti dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 88 tahun 1972, yang menyebutkan penyatuan instansi Agraria di daerah. Di tingkat Provinsi, dibentuk kantor Direktorat Agraria Provinsi, sedangkan tingkat kabupaten/ kota dibentuk kantor Sub direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya.

c. Berdirinya BPN dan Masa sesudahnya, 1988- 1993

Tahun 1988 merupakan tonggak bersejarah karena saat itu terbit keputisan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional yang menjadi tema sentral proyek ekonomi – politik orde baru, kebutuhan akan tanah juga makin meningkat. Persoalan yang dihadapi Direktorat Jenderal Agraria bertambah beratdan rumit, untuk mengatasi hal tersebut, status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi lembaga Pemerintah Non Departemen dengan nama badan pertanahan nasional, dengan lahirnya keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tersebut, Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

d. Periode 1993 – 1998

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 tahun 1993, tugas Kepala Badan pertanahan Nasional kini dirangkap oleh Menteri Negara Agraria. Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya Kantor Menteri Agraria berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang bersifat koordinasi, sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih berkonsentrasi pada hal – hal yang bersifat operasional. Pada 1994, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1994, tentang susunan organisasi dan tata kerja staff kantor Menteri Negara Agraria.

e. Periode 1999 – 2000

Pada 1999 terbit Keputusan Presiden Nomor 154 tahun 1999 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988. Kepala Badan Pertanahan Nasional dirangkap oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelaksanaan pengelolaan pertanahan sehari – harinya dilaksanakan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.

f. Periode 2000 – 2006

Pada Periode ini Badan Pertanahan Nasional beberapa kali mengalami perubahan struktur organisasi. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional mengubah struktur organisasi eselon satu di Badan Pertanahan Nasional. Namun yang lebih mendasar adalah keputusan Presiden Nomor

10 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah dibidang pertanahan. Disusul kemudian terbit keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah Non Departemen dan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di bidang Pertanahan memposisikan BPN sebagai lembaga yang menangani kebijakan nasional di bidang pertanahan

g. Periode 2006 – 2013

Periode 11 April 2006 terbit peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menguatkan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional, dimana tugas yang diemban BPN RI juga menjadi semakin luas. BPN RI bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral dengan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan
- b) Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan
- c) Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan
- d) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan
- e) Penyelenggaraan dan pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan
- f) Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum
- g) Pengaturan dan penetapan hak – hak atas tanah , pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agrarian dan penataan wilayah – wilayah khusus

- h) Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/ atau milik Negara/ daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan
- i) Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilik tanah

h. Periode 2013 – 2015

Pada 2 Oktober 2013 terbit peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional yang mengatur fungsi Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut :

- a) Penyusunan dan penetapan kebijakan nasional di bidang pertanahan
- b) Pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program , kegiatan dan kerja sma di bidang pertanahan
- c) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN – RI
- d) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survey, pengukuran dan pemetaan
- e) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat
- f) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan
- g) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan hak tanah instansi
- h) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan

- i) Pengawasan dan pembinaan fungsional atas pelaksanaan tugas di bidang pertanahan
 - j) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian, pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan
 - k) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan
 - l) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan
 - m) Pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia di bidang pertanahan
 - n) Penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- i. Periode 2015 – Sekarang

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang berfungsi Tata Ruang dan Peraturan Presiden No 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 2015 : Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai Fungsi :

- a) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/ pertanahan, penataan agrarian/ pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian tanah, pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah serta penanganan masalah agrarian/ pertanahan, pemanfaatan ruang dan tanah

- b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- c) Pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian dan Tata ruang di daerah
- f) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mempunyai Fungsi :
 - a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survey, pengukuran dan pemetaan
 - c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat
 - d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan
 - e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah
 - f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan di pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan

- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN
- h. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN
- i. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan
- j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan
- k. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan

2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR

Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar merupakan salah satu satuan kerja kantor pertanahan yang mengembang tugas dan fungsi pokok. Sebagaimana tercermin dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN tentang Organisasi dan Tata kerja kantor wilayah Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Adapun visi dari kantor pertanahan nasional kabupaten kampar yaitu Terwujudnya Peningkatan Pelayanan dan Tertib Administrasi Pertanahan demi terciptanya kepastian Hukum yang berkeadilan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam menjalankan visi tersebut, kantor Pertanahan Kabupaten Kampar memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan kepada Masyarakat;
2. Penataan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang murah, cepat, pasti, sederhana dan anti korupsi;

3. Meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan;
4. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat;
5. Penyediaan informasi pertanahan bagi masyarakat untuk pembangunan dan investasi.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar juga mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program anggaran dan pelaporan
2. Pelaksanaan survei pengukuran dan pemetaan
3. Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat
4. Pelaksanaan penataan pertanahan
5. Pelaksanaan pengadaan tanah
6. Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan
7. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan

4.4 Struktur Organisasi

Dengan struktur tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran


didalamnya. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagai berikut:



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar IV.I

Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar



Adapun Uraian tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Rencana, Program, Anggaran Dan Pelaporan;
2. Pelaksanaan Survei Dan Pemetaan;
3. Pelaksanaan Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah;
4. Pelaksanaan Penataan Dan Pemberdayaan;
5. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dan Pengembangan Pertanahan;
6. Pelaksanaan Pengendalian Dan Penanganan Sengketa Pertanahan;
7. Pelaksanaan Modernisasi Pelayanan Pertanahan Berbasis Elektronik;
8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Penanganan Pengaduan; Dan
9. Pelaksanaan Pemberian Dukungan Administrasi Kepada Seluruh Unit Organisasi Kantor Pertanahan.

2. Susunan Organisasi terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Survei dan Pemetaan;
3. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
4. Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan;
5. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan;
6. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

3. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan.

4. Seksi Survei dan Pemetaan

Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan Kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi.

5. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak

atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT.

6. Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan

Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan:

1. landreform,
2. pengelolaan dan analisis penguasaan,
3. pemilikan,
4. penggunaan dan pemanfaatan tanah,
5. redistribusi tanah,
6. pemberdayaan tanah masyarakat,
7. penatagunaan tanah,
8. penataan tanah sesuai rencana tata ruang,
9. fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir,
10. pulau-pulau kecil,
11. perbatasan dan wilayah tertentu.

7. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan

Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.

8. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan.

4.5 Jenis – Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020

1. Pengukuran Bidang Tanah Untuk Keperluan Pengembalian Batas
2. Penggabungan Bidang Tanah Perorangan
3. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Perorangan
4. Pemecahan/Pemisahan Bidang Tanah Badan Hukum
5. Pendaftaran Permohonan Hak Pertama Kali
6. Peningkatan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Untuk Luas Di Bawah $60M^2$
7. Penurunan Hak
8. Sertipikat Pengganti Karena Hilang
9. Sertipikat Pengganti Karena Blanko Lama/Rusak
10. Wakaf Dari Tanah Yang Belum Bersertipikat

11. Wakaf Dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat
12. Izin Perubahan Penggunaan Tanah
13. Peralihan Hak – Pembagian Hak Bersama
14. Pendaftaran Hak Tanggungan
15. Penghapusan Hak Tanggungan/Roya
16. Pengecekan Sertipikat
17. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
18. Peralihan Hak – Tukar Menukar
19. Peralihan Hak – Hibah
20. Peralihan Hak Jual – Beli
21. Peralihan Hak Pewarisan/Waris



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian ini.

5.1 Identitas Informan

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan informan beserta hasil jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan. dalam pelaksanaan wawancara yang sudah disajikan kepada informan, maka langkah awal yang harus dipenuhi mengetahui identitas informan, identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari wawancara sebagai sumber memperoleh data dan informasi. penelitian sangat penting dijelaskan identitas penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah asli dan hasilnya dapat di pertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas, pasti telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar ini penulis akan menjelaskan mengenai identitas Informan yang teliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai identitas pada tabel dibawah ini :

1. Jenis Kelamin Informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel 5.1 : Jenis Kelamin Informan

No	Informan	Jenis Kelamin
1	Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Laki-Laki
2	Subbagian Tata Usaha	Perempuan
3	Masyarakat	Laki-Laki
4	Masyarakat	Perempuan
5	Masyarakat	Perempuan

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan, dalam penelitian ini jumlah informan responden penelitian berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2 orang dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3 orang. Pada tabel diatas terlihat seimbang jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam sebuah penelitian jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian selama informan tersebut bersedia memberikan jawaban yang benar. Karena jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir seseorang terhadap suatu penelitian.

2. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat melakukan penelitian. Mengingat penelitian yang ada di lapangan dengan melibatkan adanya

beberapa unsur, maka informan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Pendidikan Informan

No	Informan	Pendidikan Terakhir
1	Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	S-1
2	Subbagian Tata Usaha	S-1
3	Masyarakat	S-1
4	Masyarakat	SMA
5	Masyarakat	SMA

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

3. Usia Informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, dan juga mempengaruhi pola pikir dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan.

Tabel 5.3 Usia Informan

NO	USIA	JUMLAH
1	30-40	2
2	41-50	2
3	51-60	1

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022

Adapun tingkatan usia seluruh informan yaitu, informan yang berusia diatas 30 tahun. Maka penulis dapat mengemukakan bahwa pada 5 (lima) orang yang dijadikan informan. Ada 2 (dua) orang yang berusia 30-40 tahun, ada 2 (tiga) orang berusia 41-50 tahun, dan ada 1 (satu) orang yang berusia 51-60 tahun. Dari data diatas, diketahui informan tersebut sudah biasa memberikan jawaban dari permasalahan yang penulis teliti.

5.2 Hasil Penelitian Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Dalam pembahasan ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar penelitian ini berfokus pada satu tujuan Pelayanan Pertanahan yaitu tercapainya suatu tujuan keefektivitasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas menurut Richard M.Steers yaitu efektivitas biasa dilakukan untuk mengukur sejauh mana kelompok atau organisasi efektif mencapai suatu tujuan.

Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada key informan dan informan. Wawancara ini meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator penelitian yaitu :

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini telah melakukan wawancara kepada 65(lima) orang yang telah ditetapkan oleh penulis.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan dalam ardi periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa factor yaitu jangka waktu pencapain di tentukan dan sasaran merupakan target konkrit. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Suherman selaku Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah pada hari Rabu, 25 Mei 2022, beliau mengatakan bahwa :

“Waktu dalam penyelesaian Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sudah sesuai dengan SOP yaitu dengan waktu 5 hari jam kerja dan untuk pengurusan ini tidak di pungut biaya atau gratis. Namun pengurusan hak tanah dan pendaftaran tanah tersebut kadang bisa cepat kadang bisa lama. Tergantung dari berkas yang tidak lengkap. Selain itu pegawai juga bisa menjadi hambatan dalam penyelesaian hak tanah dan pendaftaran tanah, misalnya dengan adanya sebuah acara tahunan, sehingga pegawai menggunakan waktu cuti untuk pergi keluar kota. Jika dalam pengurusan berkas-berkasnya sudah lengkap maka surat akan selasai sekitar 1 bulan hingga 2 bulan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa waktu penyelesaian pengurusan hak tanah dan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kampar tidak sesuai dengan jadwal SOP dan sering mengalami keterlambatan.

Selanjutnya penulis menanyakan lagi kepada Ibuk Yenita Zulfanur pada hari Rabu, 25 Mei 2022 selaku Kepala Subbagian Tata Usaha peneliti melakukan wawancara dengan, beliau mengatakan bahwa :

“Untuk sebuah persyaratan dalam membuat hak tanah dan pendaftaran tanah pertama kali dasarnya yakni formulir pendaftaran, identitas pemohon misalnya kartu tanda penduduk (KTP) , kartu keluarga (KK). Dan untuk lebih jelasnya lagi persyaratan dalam membuat hak tanah dan pendaftaran tanah pertama kali bisa dilihat di mading informasi, browsur, ataupun aplikasi sentuh tanahku”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa informasi persyaratannya sudah cukup jelas yang didapatkan oleh masyarakat dalam pengurusan hak tanah dan pendaftaran tanah tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lagi dengan Bapak Suherman selaku Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah pada hari Rabu, 25 Mei 2022, berikut tanggapannya :

“Alurnya sudah cukup jelas dalam prosedur pelayanan hak tanah dan pendaftaran tanah dimulai dari kantor kelurahan yang nantinya akan di teruskan dan ditindak lanjuti oleh kantor pertanahan kabupaten kampar. Dalam membuat surat hak tanah dan pendaftaran tanah langkah administrasinya dimulai dari adanya dokumen pengantar dari pihak kelurahan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan sebuah informasi dalam alur prosedur pelayanan sudah jelas.

Selanjutnya penulis menanyakan untuk lebih jelas lagi dengan Bapak Suherman selaku Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah pada hari Rabu, 25 Mei 2022, berikut tanggapannya :

“Namun disaat pengurusan berkas masih belum lengkap disinilah terjadinya hambatan yaitu misalkan sempadan ada 4 (empat) orang dan salah satu sempadan tidak ada di lokasi atau jarak tempat tinggal sempaden yang sangat jauh dan tidak adanya sebuah komunikasi atau sempaden tersebut tidak bisa dihubungi maka bisa dibuat surat keterangan tidak bisa diketahui keberadaanya, namun disisi lain harus benar-benar di komunikasikan lagi takutnya akan menjadi sebuah masalah, misalnya sengketa dalam pengukuran tanah. Kalau untuk sempadan sendiri minimal 2 (dua) orang sempadan jika hanya satu sempadan surat tersebut tidak bisa dilanjuti atau diproses.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa didalam sebuah hambatan proses alur prosedur, pihak sempadan sangatlah berpengaruh dalam proses pembuatan dan pengurusan hak tanah dan pendaftaran tanah.

Hasil wawancara dari seorang masyarakat yang mengurus surat hak tanah dan pendaftaran tanah yang bernama Bapak Dodi Saputra pada hari Rabu, 25 Mei 2022 berikut tanggapannya :

“Kalau dalam pengurusan surat hak tanah dan pendaftaran ini cukup memakan waktu yang lama sehingga saya belum dapat kepastian surat itu kapan selesai, kalau saya sendiri selesai suratnya kurang lebih hampir 1 (satu) bulan lamanya dan pengurusannya sendiri cukup terbelit terbelit, karena saya disuruh membuat surat pengantar dari pihak kelurahan dulu”

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat tersebut, diketahui bahwa waktu penyelesaian tersebut tidak sesuai SOP dan lumayan berbelit-belit.

Selanjutnya wawancara oleh masyarakat yang juga mengurus surat hak tanah dan pendaftaran tanah pada hari Rabu, 25 Mei 2022 yakni yang bernama Ibu Siti Fatimah berikut tanggapannya:

“Perasaan, saya sudah memenuhi dan melengkapi persyaratan yang diminta tapi kok masih ada saja yang kurang, kenapa tidak sekalian saja diberitahu biar tidak bolak-balik. Kalau gini kan saya jadi repot, kan butuh waktu juga

biaya untuk mondar mandir, coba kalau saya punya kenalan pegawai pasti tidak serumit ini, bahkan saya sudah berusaha menghadap langsung ke pejabatnya karena dikasih tau sama pegawai tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat tersebut, diketahui bahwa dalam memenuhi persyaratan masih kurang efektif karena masyarakat masih banyak mengeluh dan tidak memahami persyaratan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan mengenai indikator yang pertama mengenai pencapaian tujuan dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap proses pembuatan hak tanah dan pendaftaran tanah di kantor pertanahan kabupaten kampar. Disisi lain waktu penyelesaian belum sesuai SOP yang dijalankan dan proses alur prosedur di akui sudah terbilang cukup jelas. Namun kenyataanya pengurusan berkas yang belum lengkap menjadi salah satu hambatan dalam pengurusan.

2. Integrasi

Integritas yaitu pengukuran terhadap tingkatan kemampuan sesuatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa factor yaitu prosedur dan proses sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Suherman selaku Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah pada hari Rabu, 25 Mei 2022 beliau mengatakan bahwa :

“Untuk sosialisasi yang dijalankan di kantor pertanahan kabupaten kampar sudah berjalan dengan baik. Kami sebagai pegawai yang ada di kantor pertanahan kabupaten kampar kepada masyarakat dalam membuat seksi

tanah dan pendaftaran tanah, kami disini mengarahkan terlebih dahulu masyarakat untuk datang ke kantor kelurahan kemudian jika sudah tidak ada sebuah kendala dalam hal kelengkapan berkas maka masyarakat tersebut diarahkan datang ke kantor pertanahan kabupaten kampar, agar di cek lagi kelengkapan berkasnya kemudian setelah itu jika berkas sudah lengkap maka akan ditanda tangani oleh Bapak Kepala Kantor Pertanahan”

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, untuk masalah sosialisasi pihak pegawai kantor pertanahan kabupaten kampar lebih mengarahkan terlebih dahulu ke kantor kelurahan untuk melengkapi syarat dan berkas-berkas dalam memenuhi pembuatan surat hak tanah dan pendaftaran tanah.

Selanjutnya wawancara akan dilakukan peneliti kepada Ibu Yenita Zulfanur selaku Subbagian Tata Usaha pada hari Rabu, 25 Mei 2022 mengatakan bahwa:

“Kalau untuk saat ini masyarakat sudah lumayan banyak merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang ada di kantor pertanahan kabupaten kampar khususnya dalam pembuatan hak tanah dan pendaftaran tanah, namun yang membuat pegawai ngeluh terhadap masyarakat yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum bisa memahami cara melengkapi berkas untuk pengurusan surat, seharusnya disini masyarakat juga berperan aktif dalam melengkapi data dan memahami berkas yang ingin diurus”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa disini bukan pegawai saja yang ingin mengurus namun masyarakat juga harus ikut berperan aktif dalam pengurusan surat.

Selanjutnya penulis menanyakan untuk lebih jelas lagi dengan Bapak Suherman selaku Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah pada hari Rabu, 25 Mei 2022, berikut tanggapannya :

“Dalam hal soal pengaduan masyarakat ke pegawai ini mungkin sangatlah tidak mudah dikarenakan banyak sekali pengaduan-pengaduan yang sering kami tanggapi misalnya dalam hal sengketa, namun masalah seperti ini harus

melalui sebuah proses yang dimana pengaduan tersebut pertama kali diajukan ke Kantor Kelurahan, dan akan melakukan proses mediasi antara pihak yang bersangkutan, jika pengaduan tersebut tidak selesai di kantor kelurahan maka masalah tersebut diteruskan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar,. Jika ternyata masalahnya juga belum bisa diatasi dan masyarakat juga belum bisa menerima, maka akan diteruskan di naikkan masalah tersebut ke pihak yang lebih tinggi yaitu di Tempat Pengadilan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengaduan seperti masalah sengketa tanah sangatlah sulit untuk di proses, dan ini tergantung dari pihak masyarakat mau menyelesaikan persoalan tanah tersebut mau diperpanjang atau tidak.

Selanjutnya wawancara oleh masyarakat yang juga mengurus surat hak tanah dan pendaftaran tanah yakni yang bernama Ibu Sri Purnama Sari berikut tanggapannya:

“Untuk sejauh ini menurut saya sosialisasi yang dilakukan sudah mulai efektif dan juga pelayanan yang ada di kantor pertanahan kabupaten kampar sebagian pengurusan sudah melalui aplikasi, jadi sudah sangat mudah untuk mengetahui syarat dalam pengurusan surat. Namun disisi lain, dalam proses dan alur prosedurnya saya masih dibuat bingung karena saya menerima hanya pelayanan yang sewajarnya saja, bahkan sekedar informasi saja saya harus aktif bertanya atau mencari informasi sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, masyarakat tersebut masih kurang mengerti alur yang ada dalam pembuatan surat tersebut. Kemudian dengan ketidakpahaman masyarakat membuat pegawai susah untuk memproses surat hak tanah dan pendaftaran tanah.

Berdasarkan hasil observasi wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan mengenai indikator yang kedua mengenai integrasi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dilakukan di kantor pertanahan kabupaten kampar

sudah mulai efektif hanya saja masih banyaknya keluhan masyarakat yang kurang paham mengenai alur prosedur dalam pembuatan surat hak tanah dan pendaftaran tanah dan masalah pengaduan yang dilakukan seperti sengketa tanah masih sulit untuk diatasi dan itu tergantung dari masyarakat itu sendiri.

3. Adaptasi

Adaptasi yaitu proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa factor yaitu peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Suherman selaku Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah pada hari Rabu, 25 Mei 2022 beliau mengatakan bahwa :

“Kami tetap menjaga wibawa dengan bekerja sesuai SOP dan budaya (5S) yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun agar masyarakat merasa nyaman saat dilayani demi menjaga nama baik pelayanan di masyarakat. Kemudian pelayanan yang telah kami berikan ada 2 (dua) cara yang pertama secara online dan yang kedua secara offline dan jika dalam peningkatan pegawai tersebut misalnya ada kesalahan maka kami akan segera menegur dan mengevaluasi pegawai tersebut agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang dilakukan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat dikatakan bahwasanya peningkatan pegawai terhadap masyarakat lebih mengutamakan sesuai dengan SOP dan tetap menjaga 5S tersebut pada masyarakat.

Selanjutnya untuk lebih jelas lagi peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Suherman selaku Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah pada hari Rabu, 25 Mei 2022 beliau mengatakan bahwa :

“Sebagaimana yang sudah dijelaskan diawal tadi bahwa di kantor pertanahan kabupaten kampar untuk sarana sudah sangat baik dan prasarana yang digunakan sudah memadai sebagai dinas pelayanan masyarakat sehingga membuat para masyarakat yang datang mengurus merasa nyaman saat dilayani dan para pegawainya sangat sopan, dan kami juga menyiapkan ruang tunggu bagi masyarakat berupa fasilitas AC dan nomor antrian.”

Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh peneliti, dapat menyimpulkan tentang tempat yang telah difasilitasi oleh kantor kepada masyarakat yang antri dalam pengurusan administrasi surat hak tanah dan pendaftaran tanah tidak merasa jenuh atau bosan dalam menunggu.

Selanjutnya wawancara oleh masyarakat yang juga mengurus surat hak tanah dan pendaftaran tanah yakni yang bernama Ibu Siti Fatimah berikut tanggapannya:

“Untuk hal pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ini sudah melalui tahap yang efektif dan sikap pegawainya juga menanyakan keperluan apa yang diurus dan disuruh menunggu di ruang tunggu. Namun disini lain sarana dan prasarana disini masih belum memadai, seperti ruang tunggu yang sedikit, tempat parkir, serta tempat foto copy yang jauh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang kekurangan untuk memenuhi syarat seperti materai, masyarakat harus keluar mencari tempat foto copy untuk membeli materai, hal ini akan memakan waktu. Dan menurut saya Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ini seharusnya membangun tempat foto copy agar memudahkan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatimah serta menurut masyarakat lainnya dapat disimpulkan bahwanya sarana dan prasana Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar agar di tinjau lebih, untuk melihat kekurangan dan keluhan yang berdasarkan dari masyarakat tersebut. Dan masalah ini harus ditingkakan lagi fasilitas yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tersebut serta lebih di pedulikan lagi.

Berdasarkan hasil observasi wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan mengenai indikator yang ketiga mengenai adaptasi bahwa untuk sarana sudah sangat baik dan prasarana yang digunakan sudah memadai untuk masyarakat, tetapi fasilitas yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sudah memadai namun ada beberapa fasilitas yang masih kurang.

5.3 Faktor Penghambat Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan diperoleh informasi dilapangan melalui sebuah observasi dan wawancara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penghambat terhadap Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengurusan berkas yang kurang lengkap dengan tidak adanya kejelasan sempadan.
2. Pengaruh pegawai dalam waktu penyelesaian
3. Pemahaman masyarakat yang masih kurang dalam alur prosedur
4. Kurang memadai sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, maka penulis menarik kesimpulan dan saran bahwa pelayanan pertanahan kabupaten kampar masih kurang efektif pelaksanaannya.

1. Pencapaian Tujuan

Dalam indikator pencapaian tujuan terkait efektivitas pelayanan di kantor pertanahan kabupaten kampar dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap proses pembuatan hak tanah dan pendaftaran tanah di kantor pertanahan kabupaten kampar. Disisi lain waktu penyelesaian belum sesuai SOP yang dijalankan dan proses alur prosedur di akui sudah terbilang cukup jelas. Namun kenyataanya pengurusan berkas yang belum lengkap menjadi salah satu hambatan dalam pengurusan.

2. Integrasi

Dalam indikator integrasi terkait efektivitas pelayanan di kantor pertanahan kabupaten kampar dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan sudah mulai efektif hanya saja masih banyaknya keluhan masyarakat yang kurang paham mengenai alur prosedur dalam pembuatan surat hak tanah dan pendaftaran tanah dan masalah pengaduan yang dilakukan seperti sengketa tanah masih sulit untuk diatasi dan itu tergantung dari masyarakat itu sendiri.

3. Adaptasi

Dalam indikator adaptasi terkait efektivitas pelayanan di kantor pertanahan kabupaten kampar dapat disimpulkan bahwa untuk sarana sudah sangat baik dan prasarana yang digunakan sudah memadai untuk masyarakat, tetapi fasilitas yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar sudah memadai namun ada beberapa fasilitas yang masih kurang.

6.2 Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam penelitian terkait efektivitas pelayanan pertanahan di kecamatan bangkinang kabupaten kampar sebagai berikut:

1. Menurut peneliti seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mempermudah proses/prosedur dan persyaratan dalam pelayanan hak tanah dan pendaftaran tanah agar mudah dipahami oleh masyarakat selaku pemohon hak tanah dan pendaftaran tanah.
2. Menurut peneliti seharusnya pihak pegawai lebih mengarahkan dan bersosialisasi terhadap masyarakat yang kurang memahami akan informasi mengenai pembuatan surat.
3. Menurut peneliti seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar senantiasa melakukan peningkatan kompetensi atau kemampuan pegawai dalam pemberian pelayanan pertanahan pada umumnya dan pelayanan hak tanah dan pendaftaran tanah pada khususnya. Dan lebih memperhatikan kondisi sarana dan prasarana yang ada di kantor pertanahan kabupaten kampar.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

- Agung, Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.
- Amsyah, Zulkifli. 2005, Manajemen Sistem Informasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (eds.). 2009. Handbook of Qualitative Research. Terj. Dariyatno dkk. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- DR.H. Inu Kencana Syafii, M.Si, 2011 Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Effendi, Hefni. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Kanisius(Anggota IKAPI), Jakarta.
- Gibson, James L. et al. (1996). Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara.
- H. Hadari Nawawi, 2003; Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Cetakan ke-7, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harbani, Pasolong. 2008. Kepemimpinan Birokrasi, Bandung : CV.Afabeta.
- Hardiansyah. 2018. Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi). Yogyakarta: Gava Media
- Hardjowigeno, Sarwono. 2003. *Ilmu Tanah*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hersey, Paul dan Kenneth. H. Blanchard, Kepemimpinan Birokrasi, Terjemahaan Harbani Pasolong, (2013), Alfabeta, Bandung.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia; 2009.
- Mardiasmo (2017) Perpajakan, edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi.

- Martoyo, Susilo. 2002. Manajemen Sumber Daya manusia. Edisi Kedelapan. BPFE. Yogyakarta.
- Maulidiah, Sri. 2014. Pelayanan Publik. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- McKevitt, David. 1998. Managing Core Public Service. Publish By Blackwell Publisher In Oxford, Malden, Mass.
- McKevitt, David. 1998. Managing Core Public Services. Published by Blackwell Publishers in Oxford, Malden, Mass.
- Moenir, A.S. (2002). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
- O'reilly, Ronald. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia, jakarta: prestasi Pustaka
- Richard M. Steers, 2015, Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga.
- Sedarmayanti. (2004), Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Soemendar. 1985. Perkembangan Jonsep Ilmu Pemerintahan, Jakarta: seminar IIP.
- Sondang P. Siagian, 2001, "Manajemen Sumber Daya Manusia", Bumi Aksara, Jakarta.
- Sondang P.Siagian, 2005, Filsafat Administrasi, Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA)
- Sumardi. 2005. Menata Sistem Penyuluhan Pertanian Menuju Pertanian Modern. Bogor. Institut Pertanian Bogor
- Suyanto, 2005. Konsep Dasar Anak Usia Dini : Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Syafiie, inu kencana. 2013. Sistem Pemerintahan Indonesia, Edisi Revisi (CV. Mandar Maju: Bandung)
- Syafiie, inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung: Refika.
- Syafiie, inu Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara.

Taliziduhu Ndraha, 2002. Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta.

Taliziduhu Ndraha. (2015). Budaya Organisasi. Jakarta: Rineka Cipta.

Tangkilisan, Hessel N.S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo

Thoha, Miftah, 2001, Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zulkarnain. 2012. Pengaruh kinerja pegawai terhadap efektivitas organisasi di Kantor Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.

b. Dokumentasi

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan presiden no 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan kaBPN RI Nomor 5 Tahun 2008 departemen dalam negeri pengembangan kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu 2004.

c. Publikasi

Wawan Hermawan, Dedi Budiman, Parulian Hutagaol (2016) “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor”

Rudy Irawan, “Evaluasi Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) Di Kabupaten Kampar”

Yusri Munaf, Rangi Ade Febrian & Rizky Setiawan S. “Penerapan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan)”

Yoga Luhur Prasetyo, “Kualitas Pelayanan Pertanahan (Studi tentang Aspek-Aspek Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.”